



KRITERIA PENENTUAN PELAKU KEJAHATAN MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*

SKRIPSI

ANASTACIA GRACELLA HARTANTO
2010611081

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

KRITERIA PENENTUAN PELAKU KEJAHATAN MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*

ANASTACIA GRACELLA HARTANTO

2010611081

Artikel ilmiah ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum
Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Abdul Kholid".

Abdul Kholid, S.H., M.H.
NIP. 198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing Tugas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Handoyo Prasetyo".

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.
NIK. 216121211



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh:

Nama : Anastacia Gracella Hartanto

NIM : 2010611081

Program Studi : Hukum

Judul : Kriteria Penentuan Pelaku Kejahatan Menjadi *Justice collaborator*

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua Pengaji

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes

NIP 199304282022031009

Pengaji I

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.II.

NIP 199408252019032023

Pengaji II


Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.II.

NIK 216121211

Ketua Program Studi

Abdul Kholid, S.H., M.H.

NIP 199110132022031006



Dr. Suharmi, S.H., LL.M.
NIP 1970060220211004

Ditetapkan di : Jakarta Tanggal Ujian : 15 – 01 – 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Anastacia Gracella Hartanto

N.I.M : 2010611081

Tanggal : 23 Desember 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anastacia Gracella Hartanto

NIM/NPIM : 2010611081

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Ketentuan Pelaku Kejahatan Menjadi *Justice Collaborator*

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti *Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights)*.
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Desember 2023

Yang menyatakan,



Anastacia Gracella Hartanto

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunianya sehingga tugas akhir skripsi ini berhasil penulis selesaikan dengan tepat waktu. Tugas akhir skripsi ini berjudul “KRITERIA PENENTUAN PELAKU KEJAHATAN MENJADI *JUSTICE COLLABORATOR*”. Tugas akhir skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini penulis berhasil diselesaikan karena berkat dukungan-dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orang tua penulis. Tidak lupa juga penulis memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh besar keluarga penulis atas dukungan serta nasehat-nasehatnya yang telah diberikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih serta bersyukurnya kepada berbagai pihak atas dukungan serta nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M Selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN. Selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi. S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah memberikan masukan, semangat, saran serta nasihat kepada penulis yang sangat menolong penulis demi keberhasilan penyusunan Tugas Akhir skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, terima kasih atas segala ilmu dan yang telah diberikan selama penulis di bangku perkuliahan.
9. Bapak Bobby Hartanto dan Ibu Yuliana selaku orang tua penulis, terima kasih atas dukungan serta nasihat-nasihat yang sudah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan nilai akhir yang baik serta tugas akhir skripsi dengan tepat waktu.
10. Gabriella Hartanto, Gycelyn Hartanto, dan Akhileus Ganendra Hartanto, selaku kakak dan adik penulis, terimakasih atas dukungan serta sarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Teman-teman Bogorians, Haryo, Hasbi, Tyas, dan Gaby Selaku teman penulis yang senantiasa mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
12. Shannon, Tias Al Sandi, Tajna, Irischa, Gaby, Tyas, Elizabeth, Adisa, Dhiya, Gloria, Laras, Gaby Meinar Selaku sahabat penulis yang membantu penulis dalam memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Muhammad Alif Aulia Syahri selaku sahabat penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
14. Terimakasih kepada setiap pihak terutama yang telah membantu, memberikan semangat serta dukungan nya dalam bentuk apapun kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi penulis pun selesai dibuat.

Jakarta, 26 Desember 2023



Anastacia Gracella Hartanto

ABSTRAK

Kurangnya penguatan peran dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menetapkan pedoman yang lebih jelas mengenai pemberian status *justice collaborator* serta kurangnya koordinasi antara LPSK dan penegak hukum lainnya dalam memberikan keadilan berupa perlindungan hukum bagi *justice collaborator*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang tepat bagi pelaku kejahatan yang akan menjadi *justice collaborator* dan penguatan peran dan kewenangan LPSK, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum guna mengungkap kebenaran materiil. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa syarat dan ketentuan untuk menjadi *justice collaborator* terbagi di 2 peraturan perundang-undangan indonesia yaitu di dalam Angka 9 SEMA No. 04 Tahun 2011 dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, pada penerapannya diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan pedoman spesifik untuk prosedur penetapan status *justice collaborator*, serta kerja sama antar lembaga penegak hukum serta LPSK mengenai karakteristik dan kebutuhan *justice collaborator* untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis selama proses pelaporan dan persidangan.

Kata kunci: *Justice collaborator*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Lack of strengthening the role and authority of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in establishing clearer guidelines regarding granting justice collaborator status as well as lack of coordination between LPSK and other law enforcers in providing justice in the form of legal protection for justice collaborators. This research aims to determine the appropriate criteria for criminals who will become justice collaborators and strengthen the role and authority of the LPSK so that it can provide legal protection to reveal material truths. This research approach uses a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this research found that the terms and conditions for becoming a justice collaborator are divided into 2 Indonesian laws and regulations, namely in Number 9 SEMA No. 04 of 2011 and Article 28 paragraphs (1) and (2) of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions. However, in its implementation, transparency and accountability are required in the preparation of specific guidelines for procedures for determining justice collaborator status, as well as cooperation between law enforcement agencies and LPSK regarding the characteristics and needs of justice collaborators to provide emotional and psychological support during the reporting and trial process. form of legal protection for justice collaborators. This research aims to determine the appropriate criteria for criminals who will become justice collaborators and strengthen the role and authority of the LPSK so that it can provide legal protection to reveal material truths. This research approach uses a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this research found that the terms and conditions for becoming a justice collaborator are divided into 2 Indonesian laws and regulations, namely in Number 9 SEMA No. 04 of 2011 and Article 28 paragraphs (1) and (2) of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions. However, in its implementation, transparency and accountability are required in the preparation of specific guidelines for procedures for determining justice collaborator status, as well as cooperation between law enforcement agencies and LPSK regarding the characteristics and needs of justice collaborators to provide emotional and psychological support during the reporting and trial proces

Keywords: *Justice collaborators, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BIODATA PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>)	12
B. Tinjauan Teori	14
C. Tinjauan Konseptual.....	17
BAB III	29
DESKRIPSI TEMUAN	29
A. Perbandingan perkembangan <i>Justice collaborator</i> di Indonesia dengan Negara lain.....	29
B. Penerapan <i>Justice collaborator</i> di Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	40
BAB IV	48
PEMBAHASAN	48

A. Ketentuan pemberian dan penetapan status <i>Justice collaborator</i> oleh LPSK menurut hukum di Indonesia	48
B. Mengoptimalkan peran LPSK dalam penentuan status <i>Justice collaborator</i> pada pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan perlindungan hukum guna mengungkap kebenaran materiil pada berbagai jenis tindak pidana	55
PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62